

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlangsungan pembangunan dilihat dari keberhasilan penerimaan yang kuat, dimana sumber pendanaanya diusahakan tetap bertumpu dari penerimaan dalam negeri dan sumber-sumber penerimaan luar negeri hanya dijadikan sebagai tambahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian dari pemerintah pusat terlihat dari kemandirian pembangunannya. Pembangunan ekonomi Daerah Tingkat II merupakan gerbang awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi yang diperlukan daerahnya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat bersama-sama mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kerjasama untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah.

Kebijakan mengenai keuangan daerah diterapkan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem pendistribusian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rancangan pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangan potensi, keadaan dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan. Pemberian kekuasaan otonomi yang luas merupakan sebuah upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran dan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah. Kendala utama dalam melaksanakan tugas tersebut adalah terbatasnya biaya yang tersedia dan potensi yang harus digali dari sumber dan potensi yang tersedia di daerah serta hal ini merupakan sebuah tantangan dan juga peluang untuk penambahan sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Salah satu sumber modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan sumber kekuatan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, selain dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain. Sehingga pendapatan asli daerah harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam bentuk perwujudan semangat kemandirian daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berbagai pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber pendanaan potensial ini harus digali secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah pajak daerah. Guna meningkatkan kemampuan pendanaan dalam bidang pembangunan, Pemerintah Kabupaten Buleleng berusaha meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah. Berikut tabel target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 -2019.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2015 -2020
(dalam rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2015	264.621.031.215,64	293.038.467.018,40	110,74
2016	315.526.783.349,70	282.113.899.551,44	89,41
2017	471.984.273.059,55	455.195.332.296,89	96,44
2018	376.365.727.547,00	335.555.493.392,58	89,16
2019	444.111.759.000,00	365.596.494.163,38	82,32
2020	335.072.650.874,71	318.986.891.632,31	95,20

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Kabupaten Buleleng

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa perolehan 2015 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berfluktuatif. Perolehan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 Rp 293.038.467.018,40, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 282.113.899.551,44, dan meningkat di tahun 2017 sebesar Rp 455.195.332.296,89, dan selanjutnya mengalami penurunan ditahun 2018 yaitu sebesar Rp 335.555.493.392,58. Dan naik di tahun 2019 sebesar Rp. 365.596.494.163,38. Di tahun 2020 turun sebesar Rp. 318.986.891.632,31. Dari tabel diatas berarti Kabupaten Buleleng selalu mengalami fluktuasi ekonomi disetiap tahunnya. Hanya di tahun 2015 Kabupaten Buleleng berhasil melampaui target.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan Jenis-jenis pajak daerah adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan Dan Perkotaan, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Bahan Galian C, dan Pajak Parkir. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah guna kelangsungan dan kemajuan daerah Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Berikut tabel 1.2 mengenai realisasi pajak daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020.

Tabel 1.2
Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020
(dalam rupiah)

Pajak Daerah	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
HOTEL	21.554.26 5.521,10	23.133.12 6.956,97	27.161.08 3.509,97	30.327.08 9.326,92	28.916.23 6.855,27	8.586.985. 480,33
RESTO RAN	9.413.741. 614,56	10.509.39 7.526,77	11.522.53 2.587,36	12.674.02 8.371,80	16.508.33 6.205,54	7.751.569. 751,34
HIBUR AN	1.344.758. 380,33	1.438.510. 551,39	1.623.156. 475,55	1.776.578. 549,20	1.883.637 .809,89	499.385.2 04,49
REKLA ME	-	-	-	-	1.916.760 .506,40	1.940.465. 200,00
PENER ANGAN JALAN	29.742.63 5.713,00	28.928.11 2.105,00	37.015.54 7.331,00	37.227.39 3.779,00	39.395.56 1.432,00	39.510.33 6.578,00
PARKIR	150.648.2 40,00	168.356.8 60,00	124.535.2 80,00	62.184.94 4,00	73.225.60 0,00	23.400.08 0,00
AIR TANAH	1.089.629. 988,50	1.017.521. 969,00	1.049.162. 366,00	1.353.933. 700,00	1.495.718 .377,00	1.380.504. 560,00
SARAN G BURUN G WALET	585.000,0 0	500.000,0 0	550.000,0 0	550.000,0 0	-	-
MINER AL BUKAN LOGAM DAN BATUA N	64.510.00 0,00	56.595.00 0,00	72.889.00 0,00	64.325.42 0,00	89.381.25 0,00	24.856.50 0,00
PBB P2	13.362.90 9.679,00	16.555.05 9.398,00	18.030.16 5.907,00	19.084.20 14.361,00	29.315.40 6.744,50	22.395.52 1.690,00

BPHTB	33.274.52 9.327,00	19.496.13 4.458,00	26.420.63 8.904,00	29.811.76 6.016,00	36.161.57 0.032,00	36.144.30 2.513,50
TOTAL	109.998.2 14.463,39	101.303.3 14.825,13	123.020.2 58.360,88	132.364.0 54.503,92	155.753.9 6.997,80	118.257.3 27.967,90

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020

Dari tabel 1.2 dapat dilihat penerimaan pajak daerah dari pajak penerangan jalan selama periode tahun 2015-2019 selalu mengalami fluktuaksi dari tahun ke tahun dan rata-rata perolehannya sebesar Rp 34.461.850.072.

Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang di perkenakan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Menurut Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang di hasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Untuk memperkuat penarikan pajak, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah guna mengatur penarikannya. Pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini dikenakan kepada setiap pengguna tenaga listrik orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Jumlah pajak yang ditarik yaitu presentase tarif pajak

penerangan jalan (10%) dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2015 sebanyak 646.200 jiwa dan terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, sampai tahun 2019 sebanyak 660.600 jiwa. Sejalan dengan kenaikan tingkat penduduk di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Maka kebutuhan akan pasokan listrik pun meningkat. Berikut tabel 1.3 mengenai jumlah pelanggan pajak penerangan jalan daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020.

Tabel 1.3
Jumlah Pelanggan Pajak Penerangan Jalan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2020

KETERAGAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pln Bali Utara	168.022	178.006	189.396	199.396	210.210	218.444
Pln Bali Selatan	1.030	1.093	1.205	1.205	1.267	1.322
Total Pelanggan Buleleng	169.052	179.099	190.665	200.601	211.477	219.767

Sumber : PT.PlN (Persero) UP3 Bali Utara

Dari tabel 1.3 dapat dilihat total pelanggan pajak penerangan jalan tahun 2015 sejumlah 169.052 pelanggan, ditahun 2016 naik sejumlah 10.047 pelanggan menjadi 179.099 pelanggan, tahun 2017 naik sejumlah 11.560 pelanggan menjadi 190.659 pelanggan, tahun 2018 naik sejumlah 9.942 pelanggan menjadi 200.601 pelanggan, dan tahun 2019 naik sejumlah 10.876 pelanggan menjadi 211.477 pelanggan. Kemudian di tahun 2020 pelanggan listrik menjadi 219.767 pelanggan.

Sehubung dengan kenaikan jumlah penduduk pelanggan listrik di Kabupaten Buleleng pun juga mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah pelanggan pajak penerangan jalan seharusnya diikuti juga dengan peningkatan fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Buleleng, karena hasil dari pajak penerangan jalan selain untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagiannya juga dialokasikan untuk membiayai kebijakan pemerintahan dan penerangan jalan daerah. Namun penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun yang dihitung dari jumlah penerimaan belum bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Untuk itu perlu dilakukan penelitian, apakah pemerintah Kabupaten Buleleng sudah efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan mengingat penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya berfluktuasi. Serta apakah dengan meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan juga dapat meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng.

Halim (2004) menyatakan konsep efektivitas apabila dikaitkan dengan pemungutan pajak, dalam hal penerimaan pajak penerangan jalan, maka efektivitas diperumpamakan sebagai besaran realisasi penerimaan pajak penerangan jalan hingga mencapai potensi yang harusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Variabel efektivitas menunjukkan seberapa besar kemampuan kabupaten buleleng dalam mengelola penerimaan pajak penerangan terhadap pendapatan asli daerah sehingga mencapai tujuan yang ditetapkan, apabila hasil perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan mendekati atau melebihi 100%,

maka penerimaan pajak penerangan jalan bisa dikatakan semakin efektif. Jika perhitungan efektivitasnya kurang dari 80% maka dikatakan kurang efektif.

Selain efektivitas, efisiensi dalam penerimaan pajak penerangan jalan juga perlu diperhatikan. Apabila dalam penerapannya tidak efisien maka penerimaan pajak tersebut juga akan mengalami kendala. Variabel efisien menunjukkan seberapa kemampuan daerah dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan dengan input yang minimal dalam mencapai hasil/output yang maksimal, selain itu efisiensi merupakan salah satu syarat dalam pemungutan pajak daerah (Syarat Finansial). Dengan pengembangan kemampuan yang mumpuni, dan dengan pengelolaan yang efektif serta efisien diharapkan dapat menambah kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel kontribusi juga menunjukkan seberapa besar sumbang asih yang diberikan dari pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mengalami peningkatan guna memenuhi pembiayaan pembangunan daerah secara maksimal.

Permasalahan yang ditemukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara awal mengenai pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng yaitu kurangnya pemahaman menyeluruh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mengenai pajak penerangan jalan, kurangnya komunikasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dan PT.PLN UP 3 Bali utara, dan juga masalah yang ditemukan yaitu kurang terbukanya PT.PLN UP 3 BALI UTARA terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam pencatatan alur penerimaan pajak penerangan jalan berdasarkan keterangan dari staf Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian (Ngantung, 2016) hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektifitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011-2015 adalah sangat efektif dilihat dari hasil persentase efektivitas rata-rata berada diatas 100%. Sedangkan, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Tomohon terus berfluktuasi dimana hasil persentase kontribusi tahun 2011 yang berada di kriteria sedang, turun menjadi kriteria kurang pada tahun 2012 dan tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan dan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%. Penelitian (Pratomo, 2018) hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 sudah sangat efektif (lebih dari 100%) dan pada tahun 2012-2016 penerimaan pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen. Penelitian (Ria, 2018), hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas masuk kategori sangat kurang yaitu 9,3%. Sedangkan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas masuk kategori sangat efektif yaitu 117,98%. Dan tingkat efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas pada tahun 2013-2016 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 5%.

Penelitian dari (Permana, 2018), hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan periode tahun

2012-2016 secara rata-rata sebesar 111,8% termasuk kriteria sangat efektif (>100%). Kontribusi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng sangat kurang. Penelitian (Raymon, dkk. 2017) hasil penelitian ini menunjukkan Gambaran Potensi Penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2017 yang dapat diperoleh kira-kira sebesar Rp.1.250.560.290 cenderung kurang dan belum memenuhi potensi yang ada. Tingkat efektifitasnya pun walaupun cenderung fluktuatif tapi penerimaan pajak reklame pada 2 tahun terakhir mengalami trend peningkatan. Dalam pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa Utara dapat dikatakan sangat efisien karena pemungutan pajak reklame tidak mengeluarkan biaya. Dan kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak daerah masih tergolong “sangat kurang”.

Penelitian (Sudarsana, 2019), hasil penelitian ini menunjukkan Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan hasil fluktuatif bahkan cenderung menurun. Sementara itu, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria yang sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 termasuk dalam kriteria kecil. Sedangkan tingkat kontribusi pajak restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dan masih termasuk dalam kriteria yang kecil. Penelitian (Meida, dkk. 2019) hasil penelitian ini menunjukkan Potensi Pajak Penerangan Jalan yang

dimiliki Kabupaten Mojokerto rata-rata setiap tahun potensi yang belum tergalai mencapai Rp 186.927.968,04,-. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Mojokerto tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dan dari hasil analisis tingkat efektifitas, dapat dilihat bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2013-2017 sudah efektif.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian, jenis pajak daerah, dan tempat dilakukannya penelitian. Pada penelitian ini menggunakan variabel efisiensi yang memiliki keterkaitan erat dengan penerimaan dan pengelolaan pajak penerangan jalan. Karena dalam mengelola pajak penerangan jalan sangatlah diperlukan adanya efisiensi didalamnya sesuai dengan syarat pemungutan pajak yang mana Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. Selain itu, Jika peneliti terdahulu di Kabupaten Buleleng menggunakan jenis pajak, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, PBB-P2, Pajak Hotel dan Pajak Restoran untuk penelitiannya maka pada penelitian ini peneliti meneliti pajak penerangan jalan yang masih kurang umum di masyarakat guna menambah wawasan, referensi, dan sumber bahan bacaan. Untuk tempat penelitian penulis memilih Kabupaten Buleleng. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng didasari karena kondisi ekonomi Bali di Tahun 2017 mencatatkan fenomena menarik. Sebab, Kabupaten Buleleng tercatat sebagai daerah dengan pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tertinggi di Bali pada 2017 lalu, sebesar 53,11% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Kendati mencatatkan pertumbuhan PAD tertinggi, realisasi terbesar di Bali masih tetap

dipegang Kabupaten Badung mencapai Rp4,17. Selain itu peneliti juga melihat fenomena pertambahan jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang memperengaruhi jumlah pelanggan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng yang terus bertambah secara konstan namun penerimaan pajaknya hanya mengalami sedikit kenaikan. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa efektif dan efisiennya pemungutan pajak penerangan jalan di kabupaten buleleng dan melihat bagaimana kontribusi pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 karena ingin mengetahui apakah Pajak Penerangan Jalan sudah efektif, efisien, dan apakah pajak tersebut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan melihat dari adanya fluktuasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Dengan luasnya materi pembahasan yang ditulis dan untuk menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang diteliti tidak

melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu pada penelitian ini hanya pada masalah perhitungan efektivitas, efisiensi, kontribusi pada sisi penerimaan atas pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015-2019 dan hambatan-hambatan penerimaan pajak serta solusi yang diambil dalam menanggulangnya.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 - 2019 sudah efektif?
2. Seberapa besar tingkat efisiensi dari pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019?
3. Seberapa besar pajak penerangan jalan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 - 2019?
4. Apakah hambatan-hambatan dalam proses penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019?
5. Apakah upaya atau solusi yang diambil pemerintah dalam menangani pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 - 2019.

2. Mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi dari pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019.
3. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng pada tahun 2015 – 2019.
4. Mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019.
5. Mengetahui upaya atau solusi yang diambil pemerintah dalam menangani pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, masyarakat, maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan berguna bagi Universitas Pendidikan Ganesha pada umumnya untuk pengembangan keilmuan, khususnya di Fakultas Ekonomi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi peneliti, dan dari penelitian ini peneliti berharap bisa memperkaya pengetahuan tentang efektivitas, efisiensi, dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng

- 2) Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak penerangan jalan.

- 3) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan bahan bacaan atau referensi tentang Pajak Penerangan Jalan.

